



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/PID.SUS/2022/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUDHI ANGGITA WIBAWANTA alias  
SRONGGOT bin BUDI HARYOSO;  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/23 Mei 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Brajan RT 02, Kalurahan Wonokromo,  
Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi para Penasihat Hukum bernama: Rizal Agus Putranto, S.H., Ega Satya Laksana, S.H., M.H., Elsa Geovanny, S.H., Arkiam Bin Francis, S.H., M.H., Alexander Tito Enggar Wirasto, S.H., Indah Maulida Sekar Ayu, S.H. dan Dela Khoirunisa, S.H., para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Harapan, beralamat di Jalan Kaliurang Km. 6 Nomor 44 Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 29 April 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

*Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2022/PT YYK*



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 75/PID.SUS/2022/PT YYK tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Btl dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta alias Sronggot Bin Budi Haryoso pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Ngemplak Karangnom RT 02 Kalurahan Wonokromo Kap. Pleret Kab. Bantul atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto (dalam berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa melalui panggilan whatsapp dan mengatakan bahwa saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto sedang berada di daerah Gabusan Kabupaten Bantul dan meminta Terdakwa untuk datang serta mengirimi Terdakwa share lokasi. Selanjutnya Terdakwa segera menuju lokasi yaitu di daerah Gabusan Kabupaten Bantul dimana saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto share lokasi tersebut, dan sekira jam 15.30 WIB pada saat Terdakwa sampai di jalan selatan pom bensin Rendeng Kabupaten Bantul lalu saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto memberikan 5 (lima) potongan sedotan warna hijau dimana



setiap sedotan terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu kepada Terdakwa, dan saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto meminta Terdakwa untuk menjual 4 (empat) paket sabu tersebut dengan harga per paket yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto sedangkan untuk yang 1 (satu) paket merupakan pesanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi Dedy Pradana menghubungi Terdakwa via telepon whatsapp dan mengatakan bahwa Sdr. Sapi (belum tertangkap) akan menuju tempat lokasi Terdakwa (saat itu Terdakwa berada di daerah Ngemplak Karangnom RT 02 Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul) untuk membeli paket sabu, kemudian Terdakwa mengirim share lokasi ke handphone saksi Dedy Pradana. Selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Sdr. Sapi datang dan membeli 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah selesai bertransaksi Sdr. Sapi segera pergi sementara Terdakwa masih berada di lokasi.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai bertransaksi/menjual sabu kepada Sdr. Sapi maka sekira selang 2 (dua) jam, Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan sabu kepada saksi Dito Kurniawan Hariyanto sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara setor tunai di pom bensin Jejeran Bantul. Sedangkan untuk Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan malam dan membeli rokok.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 22.30 WIB saksi Anggit Wicaksono, S.H. dan saksi Danang Irwan (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Ngemplak Karangnom RT 02 Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau dimana setiap sedotan terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digunakan sebagai alat mengambil sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral warna biru yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih yang diduga dijadikan alat hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru dengan nomor whatsapp +6281221976133. Selanjutnya



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/00883 yang ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2022 oleh Tim Pemeriksa yaitu Manajer teknik dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes. dan penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T. dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti Nomor B/16/III/2022/Satresnarkoba dengan Nomor Kode Laboratorium 003662/T/03/2022, mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No Urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti Nomor B/16/III/2022/Satresnarkoba dengan Nomor Kode Laboratorium 003662/T/03/2022 dengan berat semula 0,81 gram diambil untuk pemeriksaan 0,05 gram sisanya 0,76 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan di lak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini.
- Bahwa Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta alias Sronggot Bin Budi Haryoso melakukan tindak pidana narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta alias Sronggot Bin Budi Haryoso pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Ngemplak Karangnom RT 02 Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 22.30 WIB saksi Anggit Wicaksono dan saksi Danang Irawan (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Ngemplak Karangnom RT 02 Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau dimana setiap sedotan terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digunakan sebagai alat mengambil sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral warna biru yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih yang diduga dijadikan alat hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru dengan nomor whatsapp +6281221976133. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto (dalam berkas perkara terpisah) yaitu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto menelpon Terdakwa melalui panggilan whatsapp dan mengatakan bahwa saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto sedang berada di daerah Gabusan Kabupaten Bantul dan meminta Terdakwa untuk datang serta mengirim Terdakwa share lokasi. Selanjutnya Terdakwa segera menuju lokasi yaitu di daerah Gabusan Kabupaten Bantul dimana saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto share tersebut, dan sekira jam 15.30 WIB pada saat Terdakwa sampai di jalan selatan pom bensin Rendeng Kabupaten Bantul lalu saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto memberikan 5 (lima) potongan sedotan warna hijau dimana setiap sedotan terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu kepada Terdakwa, dengan harga per paket yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Sapi (belum tertangkap) sedangkan 1 (satu) paket sabu Terdakwa pakai sendiri sehingga sisanya sebanyak 3 (tiga) paket sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/00883 yang ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2022 oleh Tim Pemeriksa yaitu manajer teknik dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes. dan penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt. dan Fransiscus Xaverius



Listanto, S.T., M.T. dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti Nomor B/16/III/2022/Satresnarkoba dengan Nomor Kode Laboratorium 003662/T/03/2022, mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti Nomor B/16/III/2022/Satresnarkoba dengan Nomor Kode Laboratorium 003662/T/03/2022 dengan berat semula 0,81 gram diambil untuk pemeriksaan 0,05 gram sisanya 0,76 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan di lak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini.

- Bahwa Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta alias Sronggot Bin Budi Haryoso melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta alias Sronggot Bin Budi Haryoso pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Ngemplak Karanganom Rt 02 Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 22.30 WIB saksi Anggit Wicaksono, S.H. dan saksi Danang Irawan (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Ngemplak Karanganom Rt 02 Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau dimana setiap sedotan terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digunakan sebagai alat mengambil sabu, 1 (satu) buah pipet kaca,

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2022/PT YYK



1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral warna biru yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih yang diduga dijadikan alat hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru dengan nomor whatsapp +6281221976133. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Dito Kurniawan Hariyanto (dalam berkas perkara terpisah) yaitu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto menelpon Terdakwa melalui panggilan whatsapp dan mengatakan bahwa saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto sedang berada di daerah Gabusan Kabupaten Bantul dan meminta terdakwa untuk datang serta mengirim Terdakwa share lokasi. Selanjutnya Terdakwa segera menuju lokasi yaitu di daerah Gabusan Kabupaten Bantul dimana saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto share tersebut, dan sekira jam 15.30 WIB pada saat Terdakwa sampai di jalan selatan pom bensin Rendeng Kabupaten Bantul lalu saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto memberikan 5 (lima) potongan sedotan warna hijau dimana setiap sedotan terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu kepada Terdakwa, dengan harga per paket yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dito Kurniawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. SAPI (belum tertangkap) sedangkan 1 (satu) paket sabu terdakwa pakai sendiri sehingga sisanya sebanyak 3 (tiga) paket sabu.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa berada di daerah Ngemplak Karangnom Rt 02 Kal. Wonokromo Kap. Pleret Kab. Bantul Terdakwa menggunakan/memakai 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong menggunakan botol mineral yang sudah Terdakwa bawa lalu Terdakwa mengambil sabu menggunakan sedotan yang digunakan untuk mengambil sabu dan menaruhnya di pipet kaca, kemudian Terdakwa membakar pipet/pipa kaca yang masih sisa sabu tersebut setelah sebelumnya Terdakwa pasang ke bong dari media botol mineral, kemudian sabu yang ada dalam pipa kaca Terdakwa bakar dengan korek api gas dan sisa sedotan yang lain dari bong Terdakwa hisap sampai sabu yang ada dalam pipa kaca habis;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/00883 yang ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2022 oleh Tim Pemeriksa yaitu manajer teknik dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes. dan penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T. dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti Nomor B/16/III/2022/Satresnarkoba dengan Nomor Kode Laboratorium 003662/T/03/2022, mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti Nomor B/16/III/2022/Satresnarkoba dengan Nomor Kode Laboratorium 003662/T/03/2022 dengan berat semula 0,81 gram diambil untuk pemeriksaan 0,05 gram sisanya 0,76 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan di lak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini.
- Bahwa Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta alias Sronggot Bin Budi Haryoso melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta alias Sronggot Bin Budi Haryoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta alias Sronggot Bin Budi Haryoso dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

*Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2022/PT YYK*



- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau dimana setiap sedotan terdapat plastic klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram (sabu ditimbang berikut plastik klip bening pembungkusnya);
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digunakan sebagai alat mengambil sabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral warna biru yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih yang diduga dijadikan alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru dengan nomor whatsapp 081221976133;
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 0,36 gram (ditimbang berikut plastik klip pembungkus) yang dibungkus dengan kertas bekas slip penarikan atm BRI);
  - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver dengan Nomor WA 088902979522;
  - 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru dengan Nomor whatsapp +6281295672931;
- Semua dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta als Sronggot bin Budi Haryoso dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 2 Agustus 2022, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta alias Sronggot Bin Budi Haryoso tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau dimana setiap sedotan terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram (sabu ditimbang berikut plastik klip bening pembungkusnya);
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digunakan sebagai alat mengambil sabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral warna biru yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih yang diduga dijadikan alat hisap sabu;
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 0,36 gram (ditimbang berikut plastic klip pembungkus) yang dibungkus dengan kertas bekas slip penarikan atm BRI);
  - 1 (satu) timbangan digital warna silver  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merk samsung warna silver dengan nomor WA 088902979522;
  - 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru dengan nomor whatsapp +6281295672931;
  - 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru dengan nomor whatsapp 081221976133;Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid.Sus/2022/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2022;

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2022/PT YYK



Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid.Sus/2022/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2022;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 12 Agustus 2022 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tanggal 11 Agustus 2022 yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Mempergunakan Waktu Untuk Membaca Berkas Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Btl dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding, demikian pula Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2022 juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul dan permintaan banding tersebut telah secara patut diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bantul pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5



(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada intinya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena lamanya pidana tersebut dipandang tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga oleh karenanya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yakni dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding, memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta antara lain:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul petugas/anggota Polri bernama Anggita Wicaksono dan Danang Irawan melakukan penangkapan terhadap saksi Dito Kurniawan Hariyanto karena kedapatan membawa narkotika golongan I dan dari saksi Dito



- Kurniawan Hariyanto diperoleh keterangan bahwa ia telah menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta agar dijual kembali kepada orang lain dengan harga per paket Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa atas petunjuk dari saksi Dito Kurniawan Hariyanto tersebut, pada hari itu juga sekitar Pukul 22.30 WIB di Ngemplak Karangnom, Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul kedua anggota Polri tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta;
  3. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian dan tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau dimana di setiap sedotan terdapat plastik klip bening berisi narkoba golongan I yang kemudian disita sebagai barang bukti;
  4. Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu tersebut kepada orang yang bernama Sapi (DPO) dan 1 (satu) paket lagi digunakan sendiri oleh Terdakwa;
  5. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium penguji narkoba dan psikotropika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor B/16/III/2022/Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 003662/T/03/2022 terbukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya menjadi pertimbangan pengadilan tinggi pula dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa perihal pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana penjara dan denda tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 2 Agustus 2022 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 2 Agustus 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Agus Sutarno, S.H., M.H. dan Ekowati Hari Wahyuni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

*Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2022/PT YYK*



Anggota tersebut, dibantu Wahyuni Sri Rejeki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Agus Sutarno, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sri Rejeki, S.H.